

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya untuk memperoleh keturunan, maka agama Islam sangat menganjurkan pernikahan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.¹

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya, demikian pula dengan hal yang bersifat syariat Islam. Mensyariatkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu pula. Diantara tujuan-tujuan ialah melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan sambungan cita-cita, untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri dan menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak, untuk menghormati Rasulullah, untuk membersihkan keturunan.²

Seperti termuat dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مِهْجِرٰتٍ فَاَمْتَحِنُوْهُنَّ ۗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ
بِاِيْمٰنِهِنَّ ۗ فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفٰرِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ

¹ Mashunah Hanafi, *Fiqh Praktis*, (Yogyakarta, PT. LKIS Printing Cemerlang, 2015), hlm.127

² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta:PT Bulan Bintang, 1987), hlm.12

وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنْفَقُوا^ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ع وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ
 مَّا أَنْفَقُوا^ط ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ^ع وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Hukum Islam tidak dibenarkan wanita muslim melakukan ikatan perjanjian apapun dengan pria kafir dan sebaliknya. Sebagaimana terlarangnya suami isteri yang telah melakukan perjanjian suci dalam ikatan perkawinan kemudian salah satunya murtad. Hal tersebut menyebabkan adanya perubahan teologis yang membahayakan akidah dan ketauhidan salah satunya, sehingga perkawinannya fasakh kecuali salah satu kembali bertaubat. Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian.³

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) yang berbunyi: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Tidak sedikit alasan terjadinya perselisihan atau pertengkaran seperti mana yang telah disebutkan dalam pasal di atas disebabkan karena salah satu antara suami maupun istri telah berpindah agama (murtad).

³ Kamal Mukhtar, *Op.Cit*, hlm. 212

Masalah murtadnya salah satu pasangan suami atau isteri dalam suatu perkawinan merupakan salah satu alasan yang dapat diajukan untuk bercerai. Percerian karena pindah agama di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak di atur secara tegas. Dalam Undang-Undang tersebut ada beberapa hal yang dijadikan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk alasan perceraian karena salah satu pihak pindah agama (murtad) diatur dalam pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang apabila terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga oleh salah satu pihak antara suami isteri.

Pasal 40 menyebutkan dilarang melangsungan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam .

Fasakh ialah pembatalan akad dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Fasakh dapat terjadi karena cacat dalam akad atau karena sebab lain yang datang kemudian dan mencegah kelanjutan perkawinan.

Contoh-contoh fasakh disebabkan sesuatu yang datang kemudian :

1. Apabila salah seorang diantara suami-isteri murtad
2. Jika suami memeluk Islam, sedangkan isteri musyrik menolak, maka akad dalam kasus ini menjadi terfasakh, kecuali jika si isteri tergolong orang Ahli Kitab.⁴

⁴ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta:Pustaka Al-Husna, 1994) hlm.123.

Perkara pisahnya suami/istri yang murtad dihukumkan menjadi dua kategori, ada yang mengkategorikan fasakh dan ada juga yang talak. Para fuqaha memiliki beberapa pendapat dalam menjelaskan berbagai kondisi fasakh, dan berbagai kondisi talak:

Mazhab Hanafi berpendapat, sesungguhnya perpisahan berbentuk fasakh pada perkara yang berikut ini:

1. Pemisahan qadi antara suami istri akibat penolakan istri untuk masuk Islam setelah suaminya yang merupakan orang musyrik atau Majusi masuk Islam.
2. Kemurtadan salah satu suami dan istri.
3. Adanya perbedaan negara pasangan suami istri secara hakikat dan hukum,
4. Kehendak orang yang merdeka. Yaitu kemerdekaan seorang budak perempuan, sedangkan suaminya terus menjadi budak, maka dia memiliki pilihan untuk terus mempertahankan perkawinan ataupun mengakhirinya.
5. Pemisahan akibat adanya ketidaksetaraan, atau akibat kurangnya mahar.

Batasan yang membedakan antara pembatalan dengan talak menurut Imam Abu Hanifah adalah setiap perpisahan yang disebabkan oleh pihak perempuan merupakan fasakh. Setiap perpisahan yang disebabkan oleh pihak laki-laki atau dengan sebab darinya merupakan talak.⁵

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Juz 9*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 6867

Senada dengan pendapat-pendapat sebelumnya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berpendapat apabila kedua suami istri atau salah seorang dari keduanya murtad, maka ketentuannya tidak luput dari: sejak kapan murtadnya, sebelum atau sesudah jima'. Jika murtadnya sebelum jima, maka putus pernikahan mereka ketika itu juga, karena tidak adanya penguat pengertian nikah (yakni jima'). Sedangkan murtadnya sesudah jima', maka pernikahan tidak putus seketika, melainkan di tangguhkan pernikahan mereka.⁶

Seandainya mereka masuk Islam lagi, atau apabila salah seorangnya murtad, kemudian masuk Islam kembali sebelum habis masa idahnya, maka pernikahan bersifat tetap. Apabila masuk Islamnya setelah habis masa 'idahnya, maka pernikahannya putus sejak terjadinya murtad.⁷

Pisahanya suami-isteri sebab faskh berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak ada talak raj'i dan tala ba'in. Adapun fasakh, baik yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.⁸

Isteri yang diceraikan dengan fasakh, tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Percerian dengan fasakh tidak mengurangi hak talak dari suami. Dengan

⁶ Syaikh Imam Al-Jaziri, *Al-Fiqh A'la Al-Mazahib Al-Arba'ah Juz III*, Cet-1, (Dar Ibn Al-Haisyim, Beirut: Cairo, 2003), hlm. 938

⁷ Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di pengadilan Agama* (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), hlm. 61.

⁸ Mashunah Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 164

demikian, apabila suami isteri yang telah bercerai dengan fasakh kemudian hidup kembali sebagai suami isteri, suami tetap mempunyai hak talak tiga.⁹

Berkas putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.Plk menerangkan bahwa pernikahan tersebut belum pernah bercerai. Pada putusan 55/Pdt.G/2013/PA.Plk kurang lebih sejak bulan Oktober 2011 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan peselisihan disebabkan salah satunya Termohon kembali ke agama asalnya yaitu Kristen Protestan hal tersebut membuat hati Pemohon sakit hati dan kecewa dan pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan tetapi tidak berhasil dan Termohon tetap kembali pada agama asalnya yaitu Kristen Protestan. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2012, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam perkara ini memutus talak satu raj'i yang mana Pemohon sebagai suami beragama Islam dan Termohon sebagai istri beragama Kristen dan diawali dengan pernikahan resmi di KUA dalam status sama-sama memeluk agama Islam. Hal ini bertentangan dengan pandangan hukum Islam yang mayoritas fuqaha berpendapat fasakh. Padahal, dasar hukum Majelis Hakim seperti KHI juga tidak luput dari hukum Islam, Sedangkan baik akibat hukum yang ditetapkan

⁹Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 163

talak ataupun fasakh, antara hukum yang menjatuhkan kedua suami dan istri itu sangatlah berbeda nantinya.

Pada pokok permohonannya, pemohon mengajukan gugatan untuk menjatuhkan talak raj'i, dan dalam putusannya hakim mengabulkan dan mengizinkan permohonan tersebut, yaitu menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan salah satu pertimbangan hakim dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap Putusan Nomor 55/Pdt.G/2003/PA.Plk. Sebab dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu raj'i yang mana melibatkan salah satu pihak yang murtad, yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Penjatuhan Talak Satu Raj'i Terhadap Perceraian dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 55/ Pdt. G/ 2013/ PA. Plk.**

A. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mengenai perkara cerai talak Nomor 55/Pdt.G/2003/PA.Plk ?

2. Bagaimana alasan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara cerai talak nomor 55/Pdt.G/2003/PA.Plk tersebut?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 55/Pdt.G/2013/PAPlk.
2. Untuk mengetahui alasan dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.Plk.

C. Signifikasi Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan diantaranya:

1. Penelitian ini sangat berguna bagi penulis, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam khasanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga.

3. Bahan referensi bagi mereka yang mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda.
4. Bahan aspek teoritis wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, buatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).¹⁰ Yaitu penyelidikan tentang perkara putusan dengan Nomor: 55/Pdt.G/2013/PA.Plk
2. Cerai Talak artinya pemecahan sengketa perkawinan atau perceraian dalam bentuk talak yang datang dari pihak suami.¹¹ Cerai Talak yang dimaksudkan disini adalah cerai talak yang diajukan dengan status isteri yang murtad.
3. Murtad artinya kembali kepada kafir atau meninggalkan agama Islam dan menjadi penganut agama selain islam.¹² Murtad yang

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 37.

¹¹ Ulin Na'mah, *Cerai Talak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 36

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016) hlm. 107

dimaksud disini yaitu keluar dari Islam salah seorang pasangan baik itu suami atau isteri yaitu si isteri sebagai termohon.

4. Putusan adalah pernyataan Majelis Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.¹³ Putusan yang dimaksud di sini yaitu putusan Nomor: 55/Pdt.G/2013/PA.Plk.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah:

1. Skripsi yang berjudul “Fasakh Suatu Perkawinan Karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor. 438/Pdt.G/2003/PA.Sal dan Nomor. 138/Pdt.G/2006/PA.Sal)” oleh Mir’atul Hidayah pada tahun 2007 penelitian ini merupakan jenis penelitian kasus dengan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Dalam penelitian ini Mir’atul Hidayah berkesimpulan bahwa dasar Pengadilan Agama Salatiga untuk menerima gugatan yang diajukan oleh masyarakat non muslim yakni karena pada awal perkawinan keduanya beragama Islam dan melangsungkan perkawinana menurut agama Islam, jadi disini

¹³Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 251.

Pengadilan Agama Salatiga menerima gugatan tersebut melihat dari status perkawinannya, bukan dilihat dari agama para pihak ketika mengajukan gugatan.¹⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh Hendra Fajar Priambodo pada tahun 2010 dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2007/PA.Pml Tentang Cerai Gugat Fasakh Nikah Karena Murtad di Pengadilan Agama Pemasang”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan legal normatif. Hasil penelitian bahwa fasakh perkawinan karena murtad tidak memerlukan putusan hakim. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada jenis perkara yang diteliti. Penelitian tersebut meneliti tentang perkara cerai gugat. Sedangkan penulis meneliti perkara cerai talak. Hasil penelitian penulis berbeda dengan penelitian tersebut yaitu kasus fasakh karena murtad harus memerlukan keputusan hakim.¹⁵
3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus Permohonan Cerai Talak dengan Pemohon Non Muslim (Studi Kasus Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Karangayar Dengan Nomor Putusan

¹⁴Mir'atul Hidayah, *“Fasakh Suatu Perkawinan Karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 438/Pdt.G/2013/PA.Sal dan No. 138/Pdt.G/2006/PA.Sal)”. Fakultas Syari'ah, STAIN Salatiga, 2007.*

¹⁵Hendra Fajar Priambodo, *Analisis Terhadap Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2007/PA.Pml Tentang Cerai Gugat Fasakh Nikah Karena Murtad*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

208/Pdt.G/2010/PA.Kra) oleh Mutmaini pada Tahun 2010. Dari hasil penelitian adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon non muslim tersebut adalah penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian akibat hukum adalah fasakh mengakhiri perkawinan saat itu juga. Suami tidak boleh rujuk, pemohon tidak boleh mengucapkan ikrar talak, untuk masa iddah bagi janda yang dicerai oleh suami non muslim, masa iddahnya dihitung sejak putusan majelis hakim berkekuatan hukum tetap.¹⁶

4. Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang Murtad sebagai Alasan Fasakh Nikah” oleh Ulin Nuryani pada Tahun 2012. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan murtad sebagai alasan fasakh nikah Nomor 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm karena dalam pernikahan antara suami dengan isteri rumah tangganya tidak harmonis lagi, suami dan isteri telah memeluk agama lain (murtad) dan tidak dapat dirukunkan kembali. Bahwa dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memuat putusan noor 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.

¹⁶ Mutmaini, *Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Permohonan Cerai Talak dengan Pemohon Non Muslim (Studi Kasus Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Karangayar dengan Nomor Putusan 208/Pdt.G/2010/PA.Kra)*. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2010

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf 'h' serta pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah Terjemahan jilid 8 halaman 133.¹⁷

Skripsi tersebut penulis jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, namun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang ada, dimana penelitian yang dilakukan penulis, lebih khusus ingin mengetahui tentang bagaimana alasan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya tentang cerai talak terhadap termohon murtad kembali ke agama asalnya setelah terjadi perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bagian sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti putusan yang telah di keluarkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Plk.

¹⁷Ulin Nuryani, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah*. Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012.

¹⁸ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulanto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Adapun yang dimaksud pendekatan perundang-undangan ini adalah menelaah semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan isu yang diteliti tentang cerai talak dalam perkara Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.Plk.

3. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar dan undang-undang:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam
- 4) Salinan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.Plk.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis bahan hukum primer:

- 1) Buku Hukum

- a) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syaifuddin.
- b) *Hukum Acara Perdata di Indonesia* karya Sudikno Metrokusumo
- c) *Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Ahmad Rofiq.
- d) *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* karya Abdul Manan.
- e) *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* karya Mardani
- f) *Hukum Perkawinan di Indoneisa* karya H. Abdul Syukur.
- g) *Hukum Perceraian* karya Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan.

2) Kitab Fikih

- a) *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili.
- b) *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq
- c) *At-Tahtdzib fi Fiqih Imam Syafi'i* karya Imam Abi Muhammad Al-Husain
- d) *Al- Muhazzab* karya Syaikh Imam Al- Syairazi
- e) *Al-Ahwal Al- Syakhsyiyah* karya Abu Zahrah

3) Kitab Hadis

a) *Shahih Sunan Abu Daud* karya Abu Daud Sulaiman
Al-Asyats Assijistani

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung yang dapat memberikan pengertian informasi, maupun keterangan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh penulis ialah kamus bahasa dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan berupa:

a. Tempat Pengumpulan Bahan Hukum

- 1) Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah.
- 3) Direktori Putusan Mahkamah Agung.

b. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menghimpun bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan dan dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya masing-masing isi pasalnya akan terkait dengan permasalahan dan untuk buku, kitab, skripsi, jurnal hukum akan diambil teori maupun pernyataan terkait.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diinginkan telah terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara menyeleksi bahan hukum kemudian mengklasifikasikannya dan menyusun bahan tersebut secara sistematis dan logis.

6. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis untuk memberikan gambaran atau pemaparan hukum yang diteliti yaitu putusan Nomor 55/Pdt.G.2013/PA.Plk beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, kemudian melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada hukum positif dan hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II: Deskripsi Umum, berisi tentang Perceraian berupa pengertian perceraian, dasar hukum, putusannya hubungan perkawinan, macam-macam

perceraian, pengertian murtad, pengertian fasakh menurut hukum Islam dan Pembuktian di Peradilan Agama.

Bab III: Meliputi penyajian bahan hukum dan analisis bahan hukum yang memuat bagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya dalam memutus perkara Nomor 55/Pdt.G/2003/PA.Plk dan analisis terhadap alasan dan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara tersebut.

Bab VI: Penutup, yang berisikan simpulan dari seluruh hasil kajian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, selain itu pada bagian ini juga penyusun mencoba memberikan penawaran berupa saran-saran yang dapat diberikan setelah mengadakan eksplorasi terhadap permasalahan yang diteliti.